



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pencabutan gugatan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████, selanjutnya disebut Penggugat; Dalam hal ini diwakili kuasanya : **Bakri Remmang, S.H., dan Andi Margariyanti, S.H.,** adalah Advokat berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 115 / SK / PA.Skg/ III /2018 tanggal 20 Maret 2018. Selanjutnya disebut **Penggugat;**

m e l a w a n

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Lonra Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan sekarang tidak diketahui pasti dalam wilayah hukum di Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 07 September 2007 di Lonra Desa Sappa Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/39/IX/2007 tanggal 10-09-2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama kurang lebih 11 tahun, dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama [REDACTED] (3 tahun), dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang (6 tahun 2 bulan), dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit.
5. Bahwa retaknya rumah tangga Tergugat antara Penggugat disebabkan sering terjadi pertengkaran mengenai biaya hidup karena Tergugat jarang memberikan nafkah Penggugat. Bahwa selain itu, Tergugat juga menjalin hubungan dengan Wanita Lain
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
7. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2018/PA.Skg



membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :140/31/DSP-II/2018, tanggal 12 Februari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sappa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sehingga Penggugat bermohon agar diberi izin mendapat layanan Pembebasan Biaya Perkara.

8. Bahwa dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2018.

Subsida

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ingin mencabut perkaranya karena antara kedua pihak berperkara telah kembali rukun dalam membina rumah tangga yaitu Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2018/PA.Skg



Selanjutnya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan ingin mencabut perkara karena antara kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagai suami istri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan menurut hukum dianggap menyetujui segala akibat hukumnya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 23 Maret 2018, dan pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun 2018 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun 2018;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2018/PA.Skg



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Skg dicabut;
3. Biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2018.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2018/PA.Skg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)